



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 149/A/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu, adil, dan setara perlu menerapkan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama secara obyektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa agar kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama berjalan tertib, lancar efektif, dan efisien, perlu menetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru dalam keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 April 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 149/A/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025

I. PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan setara. Hal tersebut selaras dengan misi pendidikan saat ini yaitu mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Salah satu upaya mewujudkan misi pendidikan tersebut adalah melalui sistem penerimaan murid baru dengan 4 (empat) jalur penerimaan, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Tujuan penerimaan murid baru adalah memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan tempat tinggal. Memberikan akses dan layanan kepada murid tidak mampu dan penyandang disabilitas, dan tidak lupa memberikan ruang kepada murid yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk teknis ini terdapat beberapa ketentuan umum dan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

6. Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
7. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
8. Verifikasi dan Validasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon murid yang dapat dilakukan melalui pengecekan berkas persyaratan.
9. Nilai Rapor adalah jumlah nilai pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4, kelas 5, masing-masing semester satu dan dua, serta kelas 6 semester satu pada Rapor SD, MI, atau Paket A.
10. Asesmen Standardisasi Penilaian Daerah yang selanjutnya disingkat ASPD adalah tes standar untuk mengukur capaian literasi, numerasi, dan sains murid dengan standar Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat Ijazah/STTB adalah pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau non formal.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
14. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
15. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
18. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

C. TUJUAN PELAKSANAAN SPMB

Pelaksanaan SPMB pada Jenjang TK, SD, dan SMP mempunyai tujuan yaitu:

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

D. PRINSIP PELAKSANAAN SPMB

Prinsip dalam SPMB adalah sebagai berikut:

1. Objektif

Objektif dapat diartikan bahwa proses seleksi calon murid baru dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, tanpa dipengaruhi faktor subjektif.

2. Transparan

Transparan adalah berarti semua informasi terkait proses penerimaan dibuka seluas-luasnya kepada calon murid baru dan masyarakat.

3. Akuntabel

Akuntabel dapat diartikan bahwa setiap proses dalam SPMB dapat dipertanggungjawabkan dan setiap kendala yang dimiliki calon murid yang timbul akan diselesaikan dengan terbuka sesuai dengan peraturan.

4. Berkeadilan

Berkeadilan adalah dalam proses SPMB setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

5. Tanpa Diskriminasi

Tanpa diskriminasi adalah semua calon murid baru memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan mengikuti proses SPMB secara adil, berdasarkan potensi dan kemampuannya tanpa melihat latar belakang individu.

BAB II

PENERIMAAN MURID BARU

A. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

Penerimaan murid baru dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur penerimaan murid baru, Adapun jalur penerimaan murid baru sebagai berikut:

1. Jalur Domisili

Jalur Domisili adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Jalur Domisili terdiri atas:

- a. Domisili Radius, adalah jalur domisili dengan mengukur jarak atau radius antara domisili calon murid dengan lokasi sekolah
- b. Domisili Wilayah, adalah jalur domisili dengan pendekatan pada pembagian rayon atau wilayah administratif padukuhan atau rukun warga yang terdekat dengan lokasi sekolah.

2. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

3. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi calon Murid dengan mendasar pada prestasi baik akademik maupun non akademik.

4. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali (Instansi, lembaga, kantor atau perusahaan) dan anak guru yang merupakan calon Murid pada Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.

Semua jalur penerimaan murid baru di atas dikecualikan untuk jenjang TK. Sedangkan jalur prestasi hanya digunakan pada jenjang SMP.

B. JALUR PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SD

Penerimaan murid baru pada jenjang SD dilaksanakan melalui:

1. Jalur Domisili, yang termasuk didalamnya kuota untuk:
 - a. Domisili Radius, dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
 - b. Domisili Wilayah, dengan kuota paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung.
2. Jalur Afirmasi, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung, termasuk dalam jalur afirmasi ini adalah kuota untuk calon murid penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) murid untuk setiap rombongan belajar.
3. Jalur Mutasi, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
4. Apabila kuota dari jalur domisili radius, jalur afirmasi, dan jalur mutasi tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan pada jalur domisili wilayah.

C. JALUR PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SMP

Penerimaan murid baru pada jenjang SMP dilaksanakan melalui:

1. Jalur Domisili, yang termasuk didalamnya kuota untuk:
 - a. Domisili Radius, dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
 - b. Domisili Wilayah, dengan kuota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung.
2. Jalur Afirmasi, dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung. Termasuk dalam jalur afirmasi ini adalah kuota untuk calon murid penyandang disabilitas paling banyak 2 murid untuk setiap rombongan belajar.
3. Jalur Prestasi, dengan kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung.
4. Jalur Mutasi, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
5. Apabila kuota dari jalur domisili radius, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan pada jalur domisili wilayah.

BAB III PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

Calon murid baru pada Jenjang TK, SD, dan SMP harus memenuhi persyaratan penerimaan murid baru. Persyaratan penerimaan murid baru terdiri atas persyaratan umum dan khusus.

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum di setiap jenjang baik TK, SD, dan SMP mengatur terkait batas usia dan bukti telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

1. Persyaratan Umum Jenjang TK

Calon murid baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk Kelompok A;
- b. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk Kelompok B.

2. Persyaratan Umum Jenjang SD

Calon murid baru kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan:

- a. Diprioritaskan bagi calon murid baru berusia 7 (tujuh) tahun ke atas;
- b. Paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Calon murid baru berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima, dengan ketentuan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa, dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau guru sekolah yang bersangkutan.

3. Persyaratan Umum Jenjang SMP

Calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Telah lulus SD atau bentuk lain sederajat;
- c. Kelulusan dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.

4. Persyaratan usia baik pada jenjang TK, SD, dan SMP dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

5. Calon murid penyandang disabilitas dikecualikan dari persyaratan batas usia.

B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus penerimaan murid baru ditentukan sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih oleh calon murid baru.

1. Persyaratan Khusus Jalur Domisili

Calon murid baru yang memilih jalur domisili harus memenuhi:

- a. memiliki kartu keluarga sesuai dengan tempat tinggal yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- b. nama orang tua/wali yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, dan akta kelahiran;
- c. nama calon murid baru dalam kartu keluarga dengan berstatus sebagai anak atau cucu;
- d. kartu keluarga yang terdapat perbedaan nama orang tua/wali dapat digunakan apabila disebabkan karena orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai dan dengan dilampiri akte kematian atau akte perceraian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- e. kartu keluarga dapat digantikan surat keterangan domisili apabila pada kondisi tertentu, yaitu: bencana alam dan bencana sosial;
- f. surat keterangan domisili diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil yang memuat keterangan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami;
- g. kartu keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 tahun dapat digunakan, apabila terjadi perubahan pada data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili dan dengan melampirkan kartu keluarga yang lama;
- h. perubahan yang tidak menyebabkan perpindahan domisili yakni kelahiran dan kematian keluarga inti, serta perpindahan anggota keluarga inti.

2. Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi

Calon murid baru yang memilih jalur afirmasi harus memenuhi:

- a. bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial;
- b. calon murid baru yang berasal dari keluarga tidak mampu tidak dapat menggunakan data Kartu Indonesia Sehat dan surat keterangan tidak mampu;
- c. bagi calon murid baru penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog atau dokter.

3. Persyaratan Khusus Jalur Prestasi

Calon murid baru yang memilih jalur prestasi harus memenuhi:

- a. memiliki prestasi akademik atau non akademik yang telah dikurasi oleh Dinas atau Kementerian;
- b. prestasi akademik dapat berupa:
 - 1) nilai rapor;
 - 2) nilai Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD);
 - 3) prestasi lomba bidang sains, teknologi, riset, dan inovasi.
- c. prestasi non akademik dapat berupa:
 - 1) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa dan olahraga;
 - 2) prestasi di kegiatan kepramukaan.
- d. prestasi lomba atau kejuaraan yang dimiliki calon murid baru dibuktikan dengan sertifikat hasil lomba atau kejuaraan minimal tingkat kabupaten dan merupakan lomba yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan;
- e. sertifikat lomba atau kejuaraan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru.

4. Persyaratan Khusus Jalur Mutasi

Bagi calon murid baru yang berpindah domisili karena ketugasan orang tua harus memiliki:

- a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;
- b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagi calon murid baru yang berasal dari anak guru atau tenaga kependidikan harus memiliki:

- a. surat penugasan orang tua sebagai guru, yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- b. kartu keluarga;
- c. mendaftar pada sekolah yang sama di mana orang tua/wali sebagai guru atau tenaga kependidikan bertugas.

BAB IV PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. PEMBENTUKAN PANITIA SPMB

Proses penerimaan murid baru di tingkat satuan pendidikan memerlukan perencanaan dan koordinasi yang baik sehingga dalam pelaksanaan berjalan dengan lancar. Maka dari itu kepala sekolah perlu membentuk panitia SPMB yang meliputi unsur guru dan unsur tenaga kependidikan.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN SPMB

Tahapan pelaksanaan SPMB meliputi beberapa kegiatan yang meliputi:

1. pengumuman pendaftaran secara terbuka oleh Dinas dan satuan pendidikan melalui papan pengumuman dan media digital;
2. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru memuat informasi tanpa dipungut biaya bagi calon murid baru;
3. jalur penerimaan murid baru;
4. seleksi sesuai jalur pendaftaran penerimaan murid baru;
5. pengumuman penetapan murid baru;
6. pendaftaran ulang.

Selama proses pelaksanaan SPMB sekolah negeri tidak diperkenankan untuk:

1. melakukan pungutan atau sumbangan terkait pelaksanaan SPMB;
2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.

C. PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU

Pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan pada jenjang TK, SD, dan SMP. Pendaftaran murid baru dapat menggunakan mekanisme luring atau daring. Adapun mekanisme pendaftaran murid baru dijelaskan sebagai berikut:

1. pendaftaran murid baru pada TK dan SD dilaksanakan secara luring, calon murid baru datang secara langsung ke satuan pendidikan yang dituju untuk mendaftar;
2. pendaftaran murid baru pada SMP menggunakan mekanisme daring, melalui aplikasi yang disediakan Dinas;
3. Dinas dan satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid baru yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring;
4. Dinas dan satuan pendidikan membuat posko layanan bantuan informasi SPMB.

D. SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU

Panitia SPMB di tingkat satuan pendidikan melaksanakan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang diterima. Selanjutnya Panitia SPMB melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan. Verifikasi dan validasi dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen. Apabila dalam proses verifikasi dan validasi ditemukan terdapat pemalsuan dokumen, maka calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi. Adapun proses seleksi tiap jenjang sebagai berikut:

1. Seleksi Penerimaan Murid Baru TK
 - a. seleksi calon murid baru TK dilaksanakan apabila melampaui kuota rombongan belajar;
 - b. seleksi calon murid baru dilaksanakan untuk Kelompok A atau Kelompok B;
 - c. seleksi calon murid baru pada TK dengan prioritas:
 - 1) usia;
 - 2) waktu pendaftaran.
2. Seleksi Penerimaan Murid Baru SD
 - a. seleksi calon murid baru SD dilaksanakan untuk kelas 1;
 - b. seleksi calon murid baru SD dilaksanakan apabila pendaftar melampaui kuota atau daya tampung setiap jalur pendaftaran;
 - c. seleksi calon murid baru kelas 1 SD tidak boleh berdasarkan tes membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. seleksi calon murid baru SD pada jalur domisili radius dan mutasi dengan urutan prioritas:
 - 1) jarak domisili calon murid baru dengan sekolah;
 - 2) usia;
 - 3) waktu pendaftaran.
 - d. seleksi calon murid baru SD pada jalur domisili wilayah dan afirmasi dengan urutan prioritas:
 - 1) usia;
 - 2) wilayah atau rayon sekolah;
 - 3) waktu pendaftaran.
 - e. Dalam hal kuota rombongan belajar belum terpenuhi SD dapat menerima calon murid dari luar wilayah/rayon.
 - f. Calon murid baru SD hanya dapat memilih 1 SD dan 1 jalur pendaftaran.
3. Seleksi Penerimaan Murid Baru SMP
 - a. seleksi calon murid baru SMP dilaksanakan untuk kelas 7;
 - b. seleksi calon murid baru SMP dilaksanakan apabila pendaftar melampaui kuota atau daya tampung setiap jalur pendaftaran;
 - c. Seleksi calon murid baru SMP dilaksanakan dengan mekanisme daring;
 - d. seleksi calon murid baru pada jalur domisili radius dengan urutan prioritas:
 - 1) jarak domisili calon murid baru dengan sekolah;
 - 2) usia;
 - 3) waktu pendaftaran.
 - e. seleksi calon murid baru pada jalur domisili wilayah dengan urutan prioritas:
 - 1) wilayah atau rayon sekolah;
 - 2) nilai gabungan;
 - 3) usia.
 - f. seleksi calon murid baru pada jalur afirmasi dengan urutan prioritas:
 - 1) wilayah atau rayon sekolah;
 - 2) usia;
 - 3) waktu pendaftaran.
 - g. seleksi calon murid baru pada jalur prestasi dengan urutan prioritas:
 - 1) nilai gabungan;
 - 2) waktu pendaftaran;
 - 3) usia.

- h. seleksi calon murid baru pada jalur mutasi dengan urutan prioritas:
 - 1) usia;
 - 2) waktu pendaftaran.
- i. calon murid baru dapat memilih 2 SMP Negeri pada jalur pendaftaran yang sama;
- j. Nilai gabungan diperoleh dari :
 - 1) nilai rapor;
 - 2) nilai ASPD;
 - 3) nilai lomba atau penghargaan
- k. perhitungan nilai gabungan sebagai berikut:
 nilai gabungan = (rata-rata nilai rapor x 40%) + (jumlah nilai ASPD x 60%) + nilai lomba/penghargaan

E. Kurasi Lomba atau Penghargaan

Penjelasan proses kurasi penilaian lomba atau penghargaan yang dilakukan oleh Dinas sebagai berikut:

1. kurasi penilaian lomba atau penghargaan dibuktikan dengan sertifikat lomba atau penghargaan asli yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atau pihak lain.
2. sertifikat yang diterbitkan pihak lain harus diketahui instansi pemerintah terkait atau telah dikurasi kementerian.
3. penambahan nilai terdiri atas:
 - a. lomba berjenjang
 - b. lomba tidak berjenjang
 - c. penghargaan
4. lomba berjenjang merupakan lomba akademik atau non akademik yang diselenggarakan secara resmi dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional yang terdiri dari:
 - a. kompetisi sains nasional;
 - b. festival lomba seni siswa nasional;
 - c. olimpiade olahraga siswa nasional;
 - d. pekan olahraga pelajar nasional;
 - e. pekan olahraga pelajar daerah;
 - f. pekan olahraga daerah;
 - g. gala siswa;
 - h. lomba budaya kemataraman.
5. pemberian nilai pada lomba berjenjang atau lomba tidak berjenjang diambil 1 nilai tertinggi pada jenis atau bidang lomba yang sama.
6. pemberian nilai pada lomba berjenjang atau lomba tidak berjenjang dapat diberikan pada beberapa jenis atau bidang lomba yang berbeda paling banyak untuk 6 jenis atau bidang lomba.
7. nilai penghargaan diberikan atas keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan.
8. lomba berjenjang diberikan nilai sebagai berikut:
 - a. juara 1 tingkat nasional atau internasional dengan nilai 12.
 - b. juara 2 tingkat nasional atau internasional dengan nilai 11.
 - c. juara 3 tingkat nasional atau internasional dengan nilai 10.
 - d. juara 1 tingkat provinsi dengan nilai 7.
 - e. juara 2 tingkat provinsi dengan nilai 6.
 - f. juara 3 tingkat provinsi dengan nilai 5.
 - g. juara 1 tingkat kabupaten dengan nilai 5.
 - h. juara 2 tingkat kabupaten dengan nilai 4.
 - i. juara 3 tingkat kabupaten dengan nilai 3.

9. lomba tidak berjenjang diberikan nilai sebagai berikut:
 - a. juara 1 dengan nilai 3.
 - b. juara 2 dengan nilai 2.
 - c. juara 3 dengan nilai 1.
10. penghargaan dalam kegiatan kepramukaan diberikan nilai sebagai berikut:
 - a. tingkat nasional/internasional dengan nilai 5.
 - b. tingkat provinsi dengan nilai 3,5.
 - c. tingkat kabupaten dengan nilai 2,5.

F. PENENTUAN TITIK LOKASI JALUR DOMISILI RADIUS

Berkaitan dengan titik lokasi untuk digunakan pada jalur domisili radius dijelaskan sebagai berikut:

1. penentuan titik lokasi sekolah mendasar pertemuan titik koordinat garis lintang dan garis bujur pada pintu gerbang utama sekolah.
2. apabila sekolah memiliki 2 lokasi yang berbeda maka menggunakan titik koordinat lokasi unit 1 atau unit utama sekolah.
3. penentuan titik koordinat lokasi domisili calon murid baru menggunakan bagian rumah yang terdekat dengan lokasi sekolah.
4. penentuan jarak domisili calon murid baru dengan lokasi sekolah menggunakan jarak udara antara titik koordinat domisili dengan titik koordinat lokasi sekolah.

G. PENGUMUMAN PENETAPAN MURID BARU

Calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran SPMB perlu ditetapkan dalam pengumuman penetapan murid baru. Adapun ketentuan pengumuman penetapan murid baru sebagai berikut:

1. penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.
2. Dinas memastikan jumlah murid baru yang diterima paling banyak sama dengan daya tampung yang tersedia pada masing-masing satuan pendidikan.
3. pengumuman murid baru yang diterima bersifat terbuka.
4. pengumuman murid baru yang diterima dilaksanakan melalui papan pengumuman dan media digital milik satuan pendidikan.
5. Dinas mengumumkan calon murid baru yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

H. PENDAFTARAN ULANG

Pendaftaran ulang dilaksanakan oleh calon murid baru untuk memastikan statusnya sebagai murid pada TK, SD, atau SMP. Adapun ketentuan pendaftaran ulang sebagai berikut:

1. murid baru melaksanakan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan dinyatakan diterima.
2. murid baru menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

3. murid baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
4. apabila murid baru yang diterima tidak melakukan pendaftaran ulang, maka sisa kuota daya tampung dapat diisi oleh murid cadangan yang belum diterima pada satuan pendidikan.
5. satuan pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
 - a. tidak diumumkan sebagai murid baru yang lolos seleksi
 - b. bukan merupakan murid cadangan
 - c. murid baru yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang
 - d. pendaftaran ulang tidak dipungut biaya.

I. PASCA PENERIMAAN MURID BARU

Pasca penerimaan murid baru dilanjutkan dengan pemutakhiran data murid pada aplikasi dapodik. Pemutakhiran data penerimaan murid baru pada aplikasi dapodik dilakukan satuan pendidikan secara berkesinambungan. Selanjutnya satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Dinas. Laporan penerimaan murid baru oleh satuan pendidikan meliputi:

1. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan.
2. jadwal pelaksanaan.
3. jumlah murid yang diterima setiap jalur.
4. aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang diterima satuan pendidikan.
5. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru.
6. pemutakhiran data murid.

Selanjutnya Pemerintah Daerah melalui Dinas melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada kementerian. Dinas dan Kementerian melakukan evaluasi menyeluruh dan berkesinambungan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun terhadap pelaksanaan SPMB. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

J. KOMITMEN INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN SPMB

Panitia Pelaksana SPMB Dinas dan Satuan Pendidikan berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan yang menegakkan integritas, menghindari benturan kepentingan, dan anti korupsi. Pelaksanaan proses SPMB dengan obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Seluruh proses penerimaan murid baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah tidak dipungut biaya atau gratis.

K. LAYANAN BANTUAN

Dinas membuka layanan bantuan selama proses penerimaan murid baru baik secara daring maupun luring:

1. Posko Layanan Bantuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Jl. Ki Josuto Wates Kulon Progo, Telp: 0274 774535
2. Instagram: @dikporakp
3. Website: *pendidikan.kulonprogokab.go.id*

II. JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TK, SD, DAN SMP

A. JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU TK

1. Jadwal Pendaftaran TK

- a. pendaftaran calon murid baru TK dilaksanakan secara luring atau langsung di lokasi TK;
- b. pendaftaran tanggal 16 s/d 18 Juni 2025, pukul 08.00 - 12.00 WIB;
- c. seleksi tanggal 18 Juni 2025 pukul 13.00 WIB s/d selesai;
- d. pengumuman tanggal 19 Juni 2025 pukul 08.00 WIB;
- e. pendaftaran ulang tanggal 19 & 20 Juni 2025 pukul 08.00 - 12.00 WIB.

2. Alur Pendaftaran TK

- a. calon murid baru/orang tua/wali datang langsung ke TK untuk melakukan pendaftaran;
- b. menyerahkan berkas dokumen persyaratan yang dibutuhkan;
- c. mengisi formulir pendaftaran;
- d. panitia SPMB memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
- e. calon murid baru/orang tua/wali memantau pengumuman pada papan pengumuman atau media digital milik TK.

B. JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU SD

1. Jadwal Pendaftaran SD

- a. pendaftaran calon murid baru SD dilaksanakan secara luring atau langsung di lokasi SD;
- b. pendaftaran tanggal 23 s/d 25 Juni 2025, pukul 08.00 - 12.00 WIB;
- c. seleksi tanggal 25 Juni 2025, pukul 13.00 WIB s/d selesai;
- d. pengumuman tanggal 26 Juni 2025, pukul 08.00 WIB;
- e. pendaftaran ulang tanggal 26 dan 30 Juni 2025, pukul 08.00 - 12.00 WIB.

2. Alur Pendaftaran SD

- a. calon murid baru/orang tua/wali datang langsung ke SD untuk melakukan pendaftaran;
- b. menyerahkan berkas dokumen persyaratan sesuai dengan jalur penerimaan murid baru yang dipilih;
- c. calon murid baru/orang tua/wali hanya dapat memilih 1 jalur penerimaan murid baru;
- d. mengisi formulir pendaftaran;
- e. panitia SPMB memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
- f. calon murid baru/orang tua/wali memantau pengumuman pada papan pengumuman atau media digital milik SD.

C. JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU SMP

1. Jadwal Kurasi Lomba/Penghargaan

Adapun jadwal pengajuan penambahan nilai lomba atau penghargaan bagi calon murid sebagai berikut:

No	SD/MI sederajat	Tanggal	Lokasi
1	Kapanewon Temon dan Wates	14 dan 15 Mei 2025, pukul 08.00 - 12.00 WIB	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
2	Kapanewon Panjatan dan Galur	16 dan 19 Mei 2025, pukul 08.00 - 12.00 WIB	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
3	Kapanewon Lendah dan Sentolo	20 dan 21 Mei 2025, pukul 08.00 - 12.00 WIB	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
4	Kapanewon Pengasih, Kokap, dan Girimmulyo	22 dan 23 Mei 2025, pukul 08.00 - 12.00 WIB	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
5	Kapanewon, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh	26, 27, dan 28 Mei 2025, pukul 08.00 - 12.00 WIB	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo

Ketentuan penambahan nilai lomba atau penghargaan:

- calon murid baru dari SD/MI lingkup Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan secara kolektif oleh sekolah asal;
- calon murid dari luar kabupaten Kulon Progo dapat langsung datang ke posko layanan bantuan Dinas;
- membawa biodata dan sertifikat asli lomba atau penghargaan yang dimiliki calon murid;
- sertifikat lomba yang dapat dinilai paling banyak 6 (enam) sertifikat pada jenis atau bidang lomba yang berbeda;
- penambahan nilai lomba hanya dilaksanakan sesuai jadwal.

2. Jadwal ASPD bagi Murid Luar Daerah

Calon Murid yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengikuti Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang dijadwalkan pada tanggal 26 Mei 2025, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

3. Jadwal Penerimaan Murid Baru SMP Daring

No	Kegiatan	Tanggal	Lokasi/Alamat Web
1	Pengecekan NISN calon murid baru	16 s/d 19 Juni 2025. Ditutup 19 Juni 2025 pukul 13.00 WIB	https://kulonprogo.spmb.id (<i>online/daring</i>)
2	Pendaftaran dan Seleksi:		
	a. Jalur Domisili Radius, Afiriasi, Prestasi, dan Mutasi.	23 dan 24 Juni 2025. Ditutup 24 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB	https://kulonprogo.spmb.id (<i>online/daring</i>)
	b. Jalur Domisili Wilayah	23 s/d 25 Juni 2025. Ditutup 25 Juni 2025 pukul 13.00 WIB	https://kulonprogo.spmb.id (<i>online/daring</i>)
	c. Seleksi secara daring dengan mekanisme real time online, ketika jalur pendaftaran ditutup sudah memperlihatkan urutan setiap jalur pendaftaran.		
4	Pengumuman Penerimaan Murid Baru	26 Juni 2025, pukul 08.00 WIB	https://kulonprogo.spmb.id (<i>online/daring</i>)
5	Daftar ulang semua jalur	30 Juni dan 1, 2 Juli 2025, pukul 08.00 - 12.00 WIB	36 SMP Negeri (<i>offline/luring</i>)

4. Alur Pendaftaran Penerimaan Murid Baru SMP

- a. mengakses laman <https://kulonprogo.spmb.id>;
- b. cek NISN pada menu yang disediakan. Apabila NISN tidak ditemukan segera hubungi layanan bantuan Dinas;
- c. lengkapi biodata apabila belum terisi secara lengkap;
- d. memilih jalur pendaftaran, dan memilih SMP Negeri yang diinginkan, paling banyak 2 SMP Negeri pada jalur pendaftaran yang sama;
- e. mencetak tanda bukti pengajuan verifikasi SPMB;
- f. datang ke SMP Negeri pilihan pertama dengan membawa tanda bukti pengajuan verifikasi SPMB dan berkas persyaratan pendaftaran sesuai jalur pendaftaran yang dipilih;
- g. panitia SPMB SMP melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan pendaftaran;
- h. panitia SPMB SMP mencetak nomor bukti pendaftaran dan diserahkan kepada calon murid baru/orang tua/wali;
- i. calon murid baru memantau secara real time online pada laman <https://kulonprogo.spmb.id>;

- j. calon murid baru dapat mengubah pilihan pendaftaran paling banyak 1 kali dengan menghubungi layanan bantuan Dinas dan jalur pendaftaran belum ditutup;
- k. calon murid baru yang terlempar dari jalur domisili radius, afirmasi, prestasi, masih dapat mendaftar pada jalur domisili wilayah paling banyak 1 kali pendaftaran.

III. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Alamat sesuai KK :

Adalah orang tua/wali dari calon peserta didik:


Nama :
 Tempat tanggal lahir :
 Alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan/diskualifikasi dalam proses PPDB.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP di Kabupaten Kulon Progo Tahun Ajaran 2024/2025.

Kulon Progo, Juni 2025
 Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik.



(.....)

Wates, 8 April 2025
 BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN